



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

- Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13 NoReg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 13-288/2021);
 35. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 3 Seri A).
 38. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 39. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

40. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp817.430.804.635,- (*delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp64.634.180.405,- (*enam puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.263.250.000,- (*sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.239.322.500,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,- (*enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah*);
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.455.300.098,- (*empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp10.263.250.000,- (*sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.250.000,- (*tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.250.000,- (*tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Pameran;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 , - (*nol rupiah*);
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.250.000,- (*tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pajak Air Tanah.

- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - c. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth).
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.239.322.500,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.925.337.500,- (*dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.713.985.000,- (*satu milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.925.337.500,- (*dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.140.000,- (*seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.250.000,- (*tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp980.000.000,- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- (9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.090.947.500,- (*satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.713.985.000,- (*satu milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.700.000,- (*dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*);

- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp981.785.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp199.500.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

Pasal 19

- (5) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,- (*enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,- (*enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 21

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,- (*enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,- (*enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp42.455.300.098,- (*empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.039.530.002,- (*tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.196.295.755,- (*enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*);
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.474.341,- (*enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*);
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*tiga puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 23

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.039.530.002,- (*tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp6.196.295.755,- (*enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
- (3) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.474.341,- (*enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*tiga puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*tiga puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*tiga puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp748.343.092.528,- (*tujuh ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.342.151.000,- (*enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh satu ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.000.941.528,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp696.342.151.000,- (*enam ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp675.961.989.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.380.162.000,- (*dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp675.961.989.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.380.162.000,- (*dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Insentif Daerah (DID).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.193.298.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

- (4) Dana TRANSFER Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.593.068.000,- *(tiga ratus delapan puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.251.081.000,- *(enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);*
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.924.542.000,- *(enam puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).*

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp52.000.941.528,- *(lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.000.941.528,- *(lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).*

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.000.941.528,- *(lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.000.941.528,- *(lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).*

Pasal 30

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,- *(empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,- (*empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta limaratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,-(*empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,-(*empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,-(*empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.453.531.702,-(*empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp646.318.492.843,- (*enam ratus empat puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp646.318.492.843,- (*enam ratus empat puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp341.210.403.705,- (*tiga ratus empat puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.243.333.214,- (*dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.241.955.924,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp322.800.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp341.210.403.705,- (*tiga ratus empat puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.906.572.493,- (*dua ratus sebelas milyar sembilan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.587.036.636,- (*lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.947.403.200,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.698.207.286,- (*enam belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp173.632.094,- (*seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.599.996,- (*enam ratus satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.775.952.000,- (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*);
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.906.572.493,- (*dua ratus sebelas milyar sembilan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.083.284.520,- (*seratus lima puluh delapan milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.705.409.947,- (*enam belas milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.023.800.000,- (*tujuh milyar dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.224.370.000,- (*delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.727.270.000,- (*dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.296.289.367,- (*sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp336.418.760,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.049.799,- (*tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.353.116.584,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.178.257.440,- (*satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*);

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.587.036.636,- (*lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.478.489.840,- (*empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.334.174.000,- (*sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.947.403.200,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*);
 - (3) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.752.323.000,- (*dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp854.750.000,- (*delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.231.730.200,- (*delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.698.207.286,- (*enam belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.334.996,- (*enam ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.476.200,- (*tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.307.560,- (*delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.554.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.733.000,- (*delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp107.514.450,- (*seratus tujuh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.136.860,- (*tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,- (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,- (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp84.935.220,- (*delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.614.000.000,- (*lima milyar enam ratus empat belas juta rupiah*);

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.016.000.000,- (*lima milyar enam belas juta rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp260.715.000,- (*dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp173.632.094,- (*seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 54.600.000,- (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,- (*tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.280.000,- (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.313.816,- (*delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.793.130,- (*empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah*);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.148,- (*seribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.599.996,- (*enam ratus satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,- (*dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.999.996,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.775.952.000,- (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp3.775.952.000,- (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.243.333.214,- (*dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.518.814.891,- (*tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.837.393.523,- (*sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.384.371.500,- (*tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.291.422.500,- (*tujuh puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- (5) Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.469.235.000,- (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.436.795.800,- (*sepuluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.305.300.000,- (*delapan belas milyar tiga ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.518.814.891,- (*tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.514.504.451 (*tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.310.440,- (*empat juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.837.393.523,- (*sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.333.023.327,- (*tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.223.078.446,- (*enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*);

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.092.553.250,- (*dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.741.594.000,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.321.110.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.008.987.500,- (*enam milyar delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.400.000,- (*enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp626.147.000,- (*enam ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp229.500.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.384.371.500,- (*tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.631.909.000,- (*enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*);

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.936.653.200,- (*enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.815.809.300,- (*tiga milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.291.422.500,- (*tujuh puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.291.422.500,- (*tujuh puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.469.235.000,- (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.469.235.000,- (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.436.795.800,- (*sepuluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.436.795.800,- (*sepuluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.305.300.000,- (*delapan belas milyar tiga ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.305.300.000,- (*delapan belas milyar tiga ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.241.955.924,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.257.494.000,- (*empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.226.580.000,- (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - (4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.257.494.000,- (*empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.257.494.000,- (*empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.226.580.000,- (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.853.080.000,- (*tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah*);

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp322.800.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.800.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.800.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.800.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp197.941.171.984,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal dan Peralatan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.568.958.455,- (*lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.475.237.031,- (*lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.332.635.498,- (*delapan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan empat*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.468.641.000,- (*dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.700.000,- (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.568.958.455,- (*lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.130.578.600,- (*tiga milyar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.290.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.200.800,- (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.532.538.521,- (*enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp493.409.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.487.401.760,- (*tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.536.802.400,- (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah*);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.807.055.074,- (*tujuh milyar delapan ratus tujuh juta lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*);
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.957.000,- (*delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp360.800.000,- (*tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);

- (13) Belanja Modal Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.892.225.300,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah*);
- (14) Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp174.700.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.130.578.600,- (*tiga milyar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.130.578.600,- (*tiga milyar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.290.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.290.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.200.800,- (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan;

- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.200.800,- (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah*)

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.532.538.521,- (*enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kantor;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.321.727.710,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.362.754.811,- (*empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp848.056.000,- (*delapan ratus empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp493.409.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio;
 - Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp283.909.000,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.000.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta rupiah*);

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.487.401.760,- (*tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.547.563.710,- (*dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp5.939.838.050,- (*lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah*);

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.536.802.400,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.533.606.400,- (*dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.000,- (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.970.000,- (*dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.807.055.074,- (*tujuh milyar delapan ratus tujuh juta lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.878.945.690,- (*enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp928.109.384,- (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.957.000,- (*delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.857.500,- (*lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.099.500,- (*dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp360.800.000,- (*tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.800.000,- (*tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.892.225.300,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.225.300,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp174.700.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.700.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.475.237.031,- (*lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.855.072.420,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.620.164.611,- (*enam milyar enam ratus dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.855.072.420,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.855.072.420,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.620.164.611,- (*enam milyar enam ratus dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.620.164.611,- (*enam milyar enam ratus dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.332.635.498,- (*delapan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.920.345.602,- (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.024.789.896,- (*tiga puluh enam milyar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*);

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.387.500.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.920.345.602,- (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.920.345.602,- (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.024.789.896,- (*tiga puluh enam milyar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
- c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.717.096.838,- (*enam belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,- (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.407.693.058,- (*enam belas milyar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.387.500.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.387.500.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.468.641.000,- (*dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.615.000,- (*lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.120.026.000,- (*dua milyar seratus dua puluh juta dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.615.000,- (*lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.615.000,- (*lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp294.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.120.026.000,- (*dua milyar seratus dua puluh juta dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.120.026.000,- (*dua milyar seratus dua puluh juta dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.700.000,- (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.700.000,- (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan Rp95.700.000,- (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.700.000,- (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 94

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga*

puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp31.828.860.192,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 95

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum/Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 96

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

Peraturan Walikota Tahun Anggaran 2022 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Pagar Alam, 26 Desember 2022
WALI KOTA PAGAR ALAM

ALPIANT MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM


Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

NIP. 19660712 198603 1 001

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 44

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK. SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.634.180.405
4.1.01	Pajak Daerah	10.263.250.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	32.250.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.250.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.250.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	275.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	275.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	275.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	250.000.000
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	250.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	50.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	50.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.239.322.500
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.925.337.500
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	135.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	135.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	184.140.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	184.140.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.250.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	7.250.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	980.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	33.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.343.092.528
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.342.151.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	675.961.989.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	166.193.298.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.903.692.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.462.942.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	25.809.766.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.480.053.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	112.213.816.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.009.473.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	380.593.068.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	380.593.068.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.251.081.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	487.274.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.141.301.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.077.492.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.058.853.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	11.920.494.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	25.565.667.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.924.542.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.323.900.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	807.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	26.752.323.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	854.750.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.673.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	641.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.260.487.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	361.786.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	675.675.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.485.321.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.380.162.000
4.2.01.02.01	DID	20.380.162.000
4.2.01.02.01.0001	DID	20.380.162.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	90.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	890.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.090.947.500
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	1.090.947.500
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.713.985.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	12.700.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	12.700.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	90.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	90.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	981.785.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	981.785.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	199.500.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	199.500.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.676.307.807
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.676.307.807
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.676.307.807
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.676.307.807
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.455.300.098
4.1.04.05	Jasa Giro	3.039.530.002
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.039.530.002
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.039.530.002
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.196.295.755
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	6.196.295.755
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	6.196.295.755
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	69.474.341
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	385.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	385.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	69.089.341
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	69.089.341
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	150.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	150.000.000
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	33.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	33.000.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.000.941.528
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.000.941.528
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.000.941.528
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.437.082.999
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.530.197.114
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.568.192.089
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	131.864.812
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.333.604.514
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.453.531.702
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.453.531.702
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.453.531.702
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.453.531.702
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.453.531.702
	Jumlah Pendapatan	817.430.804.635
5	BELANJA	646.318.492.843
5.1	BELANJA OPERASI	646.318.492.843
5.1.01	Belanja Pegawai	341.210.403.705
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	211.906.572.493
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	158.083.284.520
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	141.824.811.520
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.258.473.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.705.409.947
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.848.468.797
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.856.941.150
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.023.800.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.023.800.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.224.370.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.224.370.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.727.270.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.680.910.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.046.360.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.296.289.367
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.657.859.287
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.638.430.080
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	336.418.760
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	260.804.536
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	75.614.224
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.049.799
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.636.767
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.413.032
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.353.116.584
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.988.083.928
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	365.032.656
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.178.257.440
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.178.257.440
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	971.306.076
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	971.306.076
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.587.036.636
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.478.489.840
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	38.744.512.446

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.733.977.394
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.065.117.318
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.065.117.318
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	11.334.174.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	11.334.174.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.709.255.478
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.709.255.478
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.947.403.200
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.752.323.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.752.323.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	854.750.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	854.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.231.730.200
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.641.100.600
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	485.629.600
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	105.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	108.600.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	81.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	27.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.698.207.286
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	608.334.996
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	608.334.996
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.476.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.476.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	88.307.560
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	88.307.560
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.554.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.554.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.733.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.733.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.514.450
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.514.450
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.136.860
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.136.860
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.935.220
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.935.220
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.614.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.544.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.016.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.016.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.715.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.715.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.632.094

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.793.130
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.793.130
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.599.996
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	3.775.952.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	3.775.952.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	3.775.952.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.243.333.214
5.1.02.01	Belanja Barang	78.518.814.891
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.514.504.451
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	925.715.989
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	216.788.440
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.785.717.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	22.552.741
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	58.433.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	399.542.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.650.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.160.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	179.610.400
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	38.010.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	46.620.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.512.444.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.557.461.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.687.825.040
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	526.100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.934.532.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.456.067.700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.700.554.350
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.587.851.700
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	126.170.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	268.550.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.658.448.333
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.549.407.081
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.165.713.196

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.496.937.256
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.020.234.250
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	79.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.874.939.250
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.052.509.750
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	514.140.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	576.333.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.866.125.575
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	58.250.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	130.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.273.668.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	65.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	136.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.001.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.768.476.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	194.914.860
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.310.440
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.310.440
5.1.02.02	Belanja Jasa	92.837.393.523
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.333.023.327
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.243.139.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.129.130.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	296.382.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.277.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.240.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.620.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	533.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.275.096.247
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	203.990.500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	237.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.020.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.416.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	300.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	655.200.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.008.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	585.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.907.950.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.342.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.017.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	565.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.788.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.642.800.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	297.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.106.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	109.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	202.800.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	75.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	192.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	452.400

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	248.400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	784.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.872.100.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.892.500
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.827.655.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	86.460.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	148.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.164.285.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	279.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	401.469.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.383.910.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.420.117.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.021.530.180
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	16.454.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	18.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	638.800.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	20.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.339.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.223.078.446
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	522.211.200
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.684.327.200
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.016.540.046
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.092.553.250
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	556.995.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.500.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	332.608.250
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	576.200.000
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	210.000.000
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	40.000.000
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	5.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	149.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	45.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	120.000.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	29.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.741.594.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	637.975.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	354.750.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	938.149.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	27.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	33.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	694.720.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	56.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.321.110.000
5.1.02.02.07.0010	Belanja Sewa Serial	1.321.110.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.008.987.500
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	59.595.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.640.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	102.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	206.750.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.153.845.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	63.270.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.900.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	946.472.500
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	236.750.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.004.545.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	673.470.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	1.750.000
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	420.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	187.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	61.400.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	61.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	626.147.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	611.147.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	229.500.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	229.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.384.371.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.631.909.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	55.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	55.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	955.350.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.102.576.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	632.708.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	140.830.000
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	32.600.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	29.640.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	403.106.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	27.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	198.099.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.936.653.200
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.839.973.200
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.096.680.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.815.809.300
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	3.520.555.881
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	295.253.419
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75.291.422.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.291.422.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.756.678.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.320.926.500
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	213.818.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.469.235.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	757.735.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	568.485.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	89.250.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	711.500.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	711.500.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.436.795.800
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.436.795.800
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.436.795.800
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.305.300.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.305.300.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.305.300.000
5.1.04	Belanja Subsidi	1.300.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.300.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.300.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	9.241.955.924
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.257.494.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.257.494.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.257.494.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.226.580.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	373.500.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	373.500.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.853.080.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.853.080.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	322.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	322.800.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	322.800.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	322.800.000
5.2	BELANJA MODAL	197.941.171.984
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.568.958.455
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.000.000
5.2.02.01.03.0009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	4.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.130.578.600
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.130.578.600
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.623.490.600
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	217.972.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	160.316.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	128.800.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	43.290.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	43.290.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	43.290.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	23.200.800

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	23.200.800
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	19.450.800
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	750.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	3.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.532.538.521
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.321.727.710
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	350.713.900
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	971.013.810
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.362.754.811
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.402.700.885
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	204.228.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	250.210.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	50.985.336
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	395.982.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	58.648.590
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	848.056.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	118.920.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	136.671.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	156.900.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	435.565.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	493.409.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	283.909.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	69.759.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.000.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	213.150.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	192.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	192.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	17.500.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	17.500.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.487.401.760
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.547.563.710
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.072.873.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	527.000.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	850.100.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.099.292.380
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.386.697.200
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.892.201.900
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	875.268.400
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.284.000.000
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	43.281.830
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	986.688.800
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	7.457.215.000
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	3.168.630.500
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	904.314.700
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.939.838.050
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.939.838.050
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.536.802.400
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.533.606.400
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	2.533.606.400
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	226.000
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	226.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.970.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	2.970.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.807.055.074
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.878.945.690
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	150.460.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.728.485.690
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	928.109.384
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	844.490.168
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	83.619.216
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	82.957.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	56.857.500
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	1.225.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	15.750.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	39.882.500
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	26.099.500
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	26.099.500
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	360.800.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	360.800.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	360.800.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.892.225.300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.892.225.300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.892.225.300
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	174.700.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	174.700.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	174.700.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.475.237.031
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.855.072.420
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.855.072.420
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	38.549.649.364
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.963.423.056
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.342.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.620.164.611
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.620.164.611
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.620.164.611
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.332.635.498
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.920.345.602
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.920.345.602
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	34.602.061.499
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	14.318.284.103
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	36.024.789.896
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.717.096.838
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	16.717.096.838
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.900.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.900.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	16.407.693.058
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	8.708.160.774
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	7.699.532.284
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.387.500.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.387.500.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.387.500.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.468.641.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	54.615.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	54.615.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmiah Bahasa	54.615.000
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	0
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	294.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	294.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	294.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.120.026.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.120.026.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.120.026.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.700.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	95.700.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	95.700.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	95.700.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	Jumlah Belanja	849.259.664.827
	Total Surplus/(Defisit)	(31.828.860.192)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.828.860.192
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.828.860.192
6.1.01.05	Penghematan Belanja	31.828.860.192
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.828.860.192
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	31.828.860.192
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.828.860.192
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	31.828.860.192
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

